



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 02/PID.SUS/2011/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama : **ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE.**
Tempat lahir : Rantau Prapat.
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 27 April 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Prof. DR. Hamka Dalam, Ling. V, Kel. Durian,
Kec. Bahjenia, Kota Tebing Tinggi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kimpraswil,
Kota Tebing Tinggi / Pejabat Pembuat Komitmen
pada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi,
TA-2007.
Pendidikan : D –III.

-----Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. ditahan oleh Penyidik pada tanggal 24 Agustus 2009 s/d tanggal 30 Agustus 2009 dan sejak tanggal 31 Agustus 2009 dibantar : -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 30 Maret 2010 Reg.Perk.No : PDS-02/Ft.1/TBNG/02/2010, yang mendakwa Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. dengan dakwaan sebagai berikut : -----

-1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) pada Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/637/Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AZHAR (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Asisten Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/637/Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006, RIZAL ISMANUDDIN, ST (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/637/Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006, MADE AKHYAR (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Konsultan Pengawas CV. Bina Mitra berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/17-PPK-KONS/KIMPRASWIL/2006 tanggal 11 Agustus 2006 dan Ir. MARAJOHAN SIRAIT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA sebagai Pelaksana Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Tebing Tinggi di Jl. Gunung Leuser / Gunung Agung Kota Tebing Tinggi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2006 telah dianggarkan dana untuk Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Tebing Tinggi dengan peruntukan Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

----- Bahwa pekerjaan Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi dilaksanakan oleh Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/1.291.55/SPMK/KIMPRASWIL/ PSP/ IX/TT/2006 tanggal 29 September 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi pada Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.437.206.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah) ; -----

----- Bahwa terdakwa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kel. Mandailing Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tersebut yaitu terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan fungsi secara administrasi dan fisik Proyek tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut agar terlaksana dengan baik dari segi fisik dan administrasinya dengan dasar adanya laporan perkembangan pekerjaan dari Pengawas Lapangan pada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi serta Konsultan Pengawas pekerjaan agar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Daftar Kuantitas dan Harga ; -----

----- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh terdakwa jangka waktu pelaksanaan Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2006, dan menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA untuk pelaksanaan Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi adalah Daftar Kuantitas dan Harga terdiri dari : -----

| | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | ANALISA | HARGA | JUMLAH |
|--|------------------|--------|---------|-------|--------|
|--|------------------|--------|---------|-------|--------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | | | | SATUAN (Rp) | HARGA (Rp) |
|-------------------------------|--|----------------------|--------|----------------|----------------|
| I | PEKERJAAN PENDAHULUAN | | | | |
| 1 | Membersihkan Lapangan Pekerjaan | 1.00 LS | Dikira | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | Pengukuran dan pematokan | .00 LS | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Pembuatan papan nama proyek | .00 LS | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Photo dokumentasi | .00 LS | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| Jumlah Pekerjaan Pendahuluan | | | | | 1.950.000,00 |
| II | PEKERJAAN PEMBONGKARAN | | | | |
| 1 | Membongkar dan menurunkan atap dan | 1.00 LS | Dikira | 2.300.000,00 | |
| 2 | talang | .00 LS | Dikira | .400.000,00 | 2.300.000,00 |
| | Menbongkar dan mengupas lantai dan | .00 set | Dikira | .000,00 | .400.000,00 |
| | KM | 1.00 LS | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| 4 | Membongkar kosen pintu/jendela dan | | | | .000,00 |
| | dinding bata | | | | |
| | Mengangkut bekas bongkaran dan | | | | |
| | tanah | | | | |
| Jumlah Pekerjaan Pembongkaran | | | | | 4.700.000,00 |
| III | PEKERJAAN ATAP | | | | |
| 1 | Pemasangan talang duduk seng plat | 90.00 m | Dikira | 75.000,00 | 6.750.000,00 |
| | tebal | 380.00 | Dikira | .500,00 | .250.000,00 |
| | Rangka atap dan lypsplank zyncalum | m ² | Dikira | .500,00 | .812.500,00 |
| 4 | Atap dan lypsplank baja lapis | 1.853.00 | Dikira | .500,00 | .560.000,00 |
| | aluminium tanpa sambung Talang pipa | m ² | | | |
| | dia 10 cm dari seng plat tebal | .00 m | | | |
| Jumlah Pekerjaan Atap | | | | | 198.372.500,00 |
| IV | PEKERJAAN BATU | | | | |
| 1 | Pasangan batu bata 1 : 3 | 1.20 m ³ | G 33 i | 635.636,00 | 762.763,20 |
| | Plasteran 1 : 3 | 60.00 m ² | G 50 p | .071,00 | .744.260,00 |
| | | .00 m ² | G 67 | .130,00 | .738.560,00 |
| 4 | Lantai beton cor 1 : 3 : 6 tebal 7 cm | .60 m ³ | K 720 | .981,00 | .123.931,60 |
| | diplester halus | .00 Kg | K 715 | .740,00 | .866.400,00 |
| | Beton K 125 utk tiang dan ring | | | | |
| | Pembesian | | | | |
| Jumlah Pekerjaan Batu | | | | | 37.235.914,80 |
| V | PEKERJAAN KAYU | | | | |
| 1 | Pengadaan dan pemasangan kosen P 1 | 2.00 unit | Dikira | 300.000,00 | 600.000,00 |
| | Pintu panil kayu kls. II 2 x uk. 80 cm | .00 Bh | Dikira | .000,00 | .200.000,00 |
| | Kaca nako 8 daun lengkap | 25.00 set | Dikira | .000,00 | .175.000,00 |
| | Kaca nako 4 daun lengkap | set | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Jerajak besi uk 80 x 120 cm | .00 set | Dikira | .000,00 | .500.000,00 |
| | Jerajak besi uk 80 x 60 cm | 10.00 set | Dikira | .000,00 | .250.000,00 |
| | | .00 set | | | |
| Jumlah Pekerjaan Kayu | | | | | 9.189.000,00 |
| VI | PEKERJAAN PARIT (P = 200 M) | | | | |
| 1 | Galian tanah | 52.50 Ls | A1 | 23.750,00 | 1.246.875,00 |
| | Beton K 125 untuk parit beton | .10 Bh | K720 | .981,00 | .118.352,10 |
| | | | Dikira | .000,00 | .500.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------|---------------|-----------------------|
| | Plat beton tulang uk 0,50 x 1,00 temb | 100.00 | | | |
| | 0,10 m | Bh | | | |
| Jumlah Pekerjaan Parit | | | | | 25.865.227,10 |
| VII | | | | | |
| 1 | PEKERJAAN LISTRIK | 1.00 Ls | Dikira | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | Penambahan daya 10500VA | .00 Bh | Dikira | .000,00 | .750.000,00 |
| | Lampu sorot HpT. 1250 watt lengkap | .00 Bh | Dikira | .800.000,00 | .800.000,00 |
| | Panil box lengkap | .00 m | Dikira | .000,00 | 0.000,00 |
| | Kabel NYY 16 x 4 | .00 Glg | Dikira | .700.000,00 | .700.000,00 |
| | Kabel NYM 4 x 4 | .00 Glg | Dikira | .000,00 | .300.000,00 |
| | Kabel NYM 2,5 x 2 | .00 Bh | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Bola SL 62 watt | .00 Bh | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Pitting gantung porselin | .00 Ls | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Peser, klem beton, bandal, diden dan slasiban | .00 Ls | Dikira | .600.000,00 | .600.000,00 |
| | Pemasangan instalasi | | | | |
| Jumlah Pekerjaan Listrik | | | | | 30.470.000,00 |
| VIII | | | | | |
| 1 | PEKERJAAN FINISHING | 4.00 Unit | Dikira | 3.800.000,00 | 15.200.000,00 |
| | Pintu besi plat/lengkap uk 3 m x 2.50 m | .00 Ls | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Pagar besi utk tribun VIP | .00 Ls | Dikira | .500.000,00 | .500.000,00 |
| | Instalasi air bersih dan kotor | .00 Unit | Dikira | .900.000,00 | .800.000,00 |
| | Pembuatan Septitank uk 1.5 x 2 x 1.5 | 3.614.00 | xK23 c | .486,00 | .966.404,00 |
| | lengkap | m ² | xK23 b | .498,00 | .624.311,60 |
| | Cat air dinding (2x) | .20 m ² | | | |
| | Cat minyak kozen, pintu pagar tribun dan tiang utama | | | | |
| Jumlah Pekerjaan Finishing | | | | | 89.440.715,60 |
| IX | | | | | |
| 1 | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| | Pembersihan akhir dan penyempurnaan pekerjaan | 1.00 Ls | Dikira | 237.000,00 | 237.000,00 |
| JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | 237.000,00 |
| | | | | JUMLAH | 397.460.357,50 |
| | | | | Dibulatkan | .460.000,00 |
| | | | | PPN 10 % | .746.000,00 |
| | | | | Total | 437.206.000,00 |
| Terbilang : Empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah | | | | | |

----- Bahwa kenyataannya pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan oleh Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan Investigasi Lapangan pada tanggal 25 Februari 2008 oleh pihak Penyidik Kepolisian Resort Tebing Tinggi dan Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Lapangan pada tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat oleh Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan, maka pekerjaan di lapangan diketahui hasilnya sebagai berikut : -----

| NO | URAIAN PEKERJAAN | Hasil Pengukuran (m) | | | KETERANGAN |
|------|--|---|---|--------|--|
| | | PANJANG | LEBAR | TINGGI | |
| | PEKERJAAN PENDAHULUAN | | | | |
| | Membersihkan Lapangan Pekerjaan | - | - | - | Tidak diperiksa |
| I. | Pengukuran dan pematokan | - | - | - | Tidak diperiksa |
| 1. | Pembuatan papan nama proyek | - | - | - | Tidak diperiksa |
| 2. | Photo dokumentasi | - | - | - | Ada ditunjukkan |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| | PEKERJAAN PEMBONGKARAN | | | | |
| II. | Membongkar dan menurunkan atap | - | - | - | Dilaksanakan |
| 1. | dan talang | - | - | - | Dilaksanakan |
| 2. | Menbongkar dan mengupas lantai | - | - | - | Dilaksanakan |
| 3. | dan KM | - | - | - | Dilaksanakan |
| 4. | Membongkar kosen pintu/jendela dan dinding bata Mengangkut bekas bongkaran dan tanah | | | | |
| | PEKERJAAN ATAP | | | | |
| III. | Pemasangan talang duduk seng | 90 m | - | - | Kontrak 90 m |
| 1. | plat tebal | | | | |
| | | 92 m kiri/ | 0,8 m kiri/ | - | Kontrak 380 |
| 2. | Rangka atap dan lypsplank zyncalum | kanan dan 60 m depan / belakang | kanan dan 0,5 m depan / belakang | - | m², dilaksanakan hanya rangka lypsplank dari besi. |
| 3. | Atap dan lypsplank baja lapis aluminium tanpa sambung | Atap rata-rata = 48,4 m, lypsplank kiri/kanan = 92,8 m, depan/ belakang = 60,8 m. | Atap rata-rata = 30,4 m, lypsplank kiri/kanan = 1m, depan / belakang = 0,7 m. | - | Kontrak 1.853 m ² , diperoleh kemiringan atap 30°. |
| 4. | Talang pipa dia. 10 cm dari seng plat tebal | - | - | - | Kontrak 96 m', dilaksanakan pipa Paralon dia. 0,1 m sebanyak 16 batang. |
| | PEKERJAAN BATU | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|---|--------|--------|-----------------|--|
| IV. | Pasangan batu bata 1 : 3 | 3,6 m | 2,6 m | 0,12 m | Kontrak 1,2 m³ |
| 1. | Plasteran 1 : 3 | 6 m | 2,6 m | (ketebala n) | Kontrak 60 m² |
| 2. | Lantai beton cor 1 : 3 : 6 tebal 7 cm | 30 m | m | - | Kontrak 512 m ² |
| 3. | diplester halus | | | ,07 m | |
| 4. | Beton K125 utk tiang dan ring | 0,15 m | 0,15 m | (ketebala n) | Kontrak 3,6 m³ |
| 5. | Pembesian | - | - | 2*5 m | Kontrak 360 kg, dilaksanakan untuk pembesian tiang. |
| | | | | - | |
| V. | PEKERJAAN KAYU | | | | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan kosen P 1 | - | - | - | Kontrak 2 unit, dijumpai 2 unit. |
| 2. | Pintu panil kayu kls. II 2 x uk. 80 cm | - | - | - | Kontrak 10 bh, dijumpai 10 bh. |
| 3. | Kaca nako 8 daun lengkap | - | - | - | Kontrak 25 set, dijumpai 25 set. |
| 4. | Kaca nako 4 daun lengkap | - | - | - | Kontrak 8 set, dijumpai 8 set. |
| 5. | Jerajak besi uk 80 x 120 cm | - | - | - | Kontrak 10 set, dijumpai 10 set. |
| 6. | Jerajak besi uk 80 x 60 cm | - | - | - | Kontrak 10 set, dijumpai 10 set. |
| VI. | PEKERJAAN PARIT (P = 200 M) | | | | |
| | Galian tanah | 165 | | 0,5 | Kontrak 52,5 m ³ |
| 1. | Beton K-125 untuk parit beton | | 0,8 | ,12 | Kontrak 34,1 m³ |
| 2. | Plat beton tulang uk 0,50 x 1,00 teb 0,10 m | | ,5 | (ketebala n) | |
| 3. | | | ,85 | ,12 | Kontrak 100 bh, dibuat plat beton bertulang uk. ,12 x 0,85 x 165 m³. |
| | | | | (ketebala n) | |
| VII. | PEKERJAAN LISTRIK | | | | |
| | Penambahan daya 10500VA | - | - | - | Tidak diperiksa |
| 1. | Lampu sorot HpT. 1250 watt lengkap | - | - | - | Kontrak 10 bh, dijumpai 10 bh |
| 2. | Panil box lengkap | - | - | - | Kontrak 1 bh, dijumpai 1 bh. |
| 3. | Kabel NYY 16 x 4 | - | - | - | Kontrak 10 m, dilaksanakan. |
| 4. | Kabel NYM 4 x 4 | - | - | - | Kontrak 1 Glg, dilaksanakan. |
| 5. | | - | - | - | Kontrak 2 Glg, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|
| 6. | Kabel NYM 2,5 x 2 | - | - | - | dilaksanakan. |
| 7. | Bola SL 62 watt | - | - | - | Kontrak 8 bh, dijumpai 8 bh. |
| 8. | Pitting gantung porselin | - | - | - | Kontrak 8 bh, dijumpai 8 bh. |
| 9. | Peser, klem beton, bandal, diden dan slasiban | - | - | - | Dilaksanakan |
| 10. | Pemasangan instalasi | - | - | - | |
| PEKERJAAN FINISHING | | | | | |
| VIII. | Pintu besi plat/lengkap uk 3 m x 1. 2.50 m | - | - | - | Kontrak 4 unit, dijumpai 4 unit |
| 2. | Pagar besi utk tribun VIP | - | - | - | Kontrak 1 Ls, dilaksanakan. |
| 3. | Instalasi air bersih dan kotor | - | - | - | Dilaksanakan |
| 4. | Pembuatan Septitank uk 1.5 x 2 x 1.5 lengkap | - | - | - | Kontrak 2 unit, dijumpai 1 unit. |
| 5. | Cat air dinding (2x) | Rata-rata 7,5 m | m | - | Kontrak 3.614 m² |
| 6. | Cat minyak kozen, pintu pagar tribun dan tiang utama | Kozen+pintu= 1,95 m, pintu pagar tribun = 529,15 m, tiang utama = 80 m. | Kozen +pintu= 1 m, pintu pagar tribun = 0,16 m, tiang utama = 0,70 m. | Kozen +pintu = x 2 x 32 bh. | Kontrak 494,2 m ² . |
| IX. PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1. | Pembersihan akhir dan penyempurnaan pekerjaan | - | - | - | Tidak diperiksa |

----- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Investigasi Lapangan pada tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat oleh Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan diperoleh fakta bahwa ada beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yaitu : pada pekerjaan atap berupa rangka atap dan lypslank zyncalum, pekerjaan batu berupa pasangan batu bata 1 : 3, plasteran 1 : 3, lantai beton cor 1 : 3 : 6 tebal 7 cm dipleser halus, beton K 125 untuk tiang dan ring, pekerjaan parit berupa beton K-125 untuk parit beton dan plat beton tulang ukuran 0,50 x 1,00 tebal 0,10 m, pekerjaan finishing berupa pembuatan septitank ukuran 1.5 x 2 x 1.5 lengkap dan cat dinding (2x) ; -----



----- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari Proyek tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA justru tidak mengajukan perubahan Kontrak mengenai Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga dari pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, melainkan mengajukan permohonan pencairan dana proyek sebesar 30% sesuai dengan surat Nomor : 05/DJ/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka (DP) 30%, kemudian permohonan pencairan dana proyek sebesar 95% sesuai dengan surat Nomor : 44/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang Permohonan Pembayaran Termyn 95%, dan Permohonan Pencairan Dana Proyek sebesar 5% dari nilai proyek sesuai dengan. surat Nomor : 51/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang Permohonan Pembayaran Termyn 5% kepada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 900/1.288/PSP-TT/2006 tanggal 18 Desember 2006, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 900/1.289/PSP-TT/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Ir. MARAJOHAN SIRAIT, MADE AKHYAR, ST, RIZAL ISMANUDDIN, ST, AZHAR Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE dan Ir. MHD. NURDIN dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSP-TT/2006 tanggal 19 Desember 2006 untuk meyakinkan Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga ; -----

----- Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa. ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam pasal 49 ayat (5) yang berbunyi "*Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yg menagih*" seharusnya terdakwa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 900/1.289/PSP-TT/2006 tanggal 18 Desember 2006 karena Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui jika pekerjaan fisik yang dikerjakan di lapangan belum sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, akan tetapi sebaliknya, Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE telah menandatangani Berita acara tersebut, dan perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi "pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikasi bulanan atau sistem termyn, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak", serta dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan". ; -----

----- Bahwa atas dasar lampiran-lampiran berita acara yang isinya tidak benar tersebut sehingga Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA telah menerima pembayaran pekerjaan 30% pada tanggal 03 November 2006 sebesar Rp.116.853.240,- setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 665/BL/2006 tanggal 01 November 2006 menerima pembayaran pekerjaan 95% (dikurangi 30%) pada tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.253.182.021,- setelah dipotong pajak PPN dan PPH pekerjaan 5% pada tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.19.475.541,- setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 1599/BL/2006 tanggal 29 Desember 2006, padahal sebenarnya fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang ditentukan, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp.43.044.395,10 (empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma sepuluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| - Jumlah realiaasi pembayaran----- | Rp. 437.206.000,00 |
| - Jumlah yang seharusnya dibayar----- | <u>Rp. 394.161.604,90</u> |
| - Nilai kerugian keuangan Negara----- | <u>Rp. 43.044.395,10</u> |

----- Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Februari 2009 ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 01 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana ; -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) pada Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/637/Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AZHAR (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Asisten Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/637/Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006, RIZAL ISMANUDDIN, ST (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi Nomor : 050/637/Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006, MADE AKHYAR (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Konsultan Pengawas CV. Bina Mitra berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/17-PPK-KONS/KIMPRASWIL/2006 tanggal 11 Agustus 2006 dan Ir. MARAJOHAN SIRAIT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA sebagai Pelaksana Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Tebing Tinggi di Jl. Gunung Leuser / Gunung Agung Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 telah dianggarkan dana untuk Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Tebing Tinggi dengan peruntukan Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

----- Bahwa pekerjaan Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi dilaksanakan oleh Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/1.291.55/SPMK/KIMPRASWIL/ PSP/ IX/TT/2006 tanggal 29 September 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi pada Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.437.206.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah) ; -----

----- Bahwa terdakwa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kel. Mandailing Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tersebut yaitu terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan fungsi secara administrasi dan fisik Proyek tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut agar terlaksana dengan baik dari segi fisik dan administrasinya dengan dasar adanya laporan perkembangan pekerjaan dari Pengawas Lapangan pada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi serta Konsultan Pengawas pekerjaan agar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Daftar Kuantitas dan Harga ; -----

----- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh terdakwa jangka waktu pelaksanaan Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2006, dan menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIAMAN JAYA untuk pelaksanaan Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin
Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi adalah Daftar
Kuantitas dan Harga terdiri dari : -----

| NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | ANALISA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| I | PEKERJAAN PENDAHULUAN | | | | |
| 1 | Membersihkan Lapangan Pekerjaan | 1.00 LS | Dikira | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | Pengukuran dan pematokan | .00 LS | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Pembuatan papan nama proyek | .00 LS | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Photo dokumentasi | .00 LS | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| Jumlah Pekerjaan Pendahuluan | | | | | 1.950.000,00 |
| II | PEKERJAAN PEMBONGKARAN | | | | |
| 1 | Membongkar dan menurunkan atap dan talang | 1.00 LS | Dikira | .300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 2 | Menbongkar dan mengupas lantai dan KM | .00 LS | Dikira | .400.000,00 | .400.000,00 |
| 4 | Membongkar kosen pintu/jendela dan dinding bata | .00 set | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Mengangkut bekas bongkaran dan tanah | 1.00 LS | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| Jumlah Pekerjaan Pembongkaran | | | | | 4.700.000,00 |
| III | PEKERJAAN ATAP | | | | |
| 1 | Pemasangan talang duduk seng plat tebal | 90.00 m | Dikira | 75.000,00 | 6.750.000,00 |
| | Rangka atap dan lypsplank zyncalum | 380.00 m ² | Dikira | .500,00 | .250.000,00 |
| 4 | Atap dan lypsplank baja lapis aluminium tanpa sambung Talang pipa dia 10 cm dari seng plat tebal | .853.00m ² | Dikira | .500,00 | .812.500,00 |
| | | .00 m | Dikira | .500,00 | .560.000,00 |
| Jumlah Pekerjaan Atap | | | | | 198.372.500,00 |
| IV | PEKERJAAN BATU | | | | |
| 1 | Pasangan batu bata 1 : 3 | 1.20 m ³ | G 33 i | 635.636,00 | 762.763,20 |
| | Plasteran 1 : 3 | 60.00 m ² | G 50 p | .071,00 | .744.260,00 |
| | | .00 m ² | G 67 | .130,00 | .738.560,00 |
| 4 | Lantai beton cor 1 : 3 : 6 tebal 7 cm | .60 m ³ | K 720 | .981,00 | .123.931,60 |
| | diplester halus | .00 Kg | K 715 | .740,00 | .866.400,00 |
| | Beton K 125 utk tiang dan ring | | | | |
| | Pembesian | | | | |
| Jumlah Pekerjaan Batu | | | | | 37.235.914,80 |
| V | PEKERJAAN KAYU | | | | |
| 1 | Pengadaan dan pemasangan kosen P 1 | 2.00 unit | Dikira | 300.000,00 | 600.000,00 |
| | Pintu panil kayu kls. II 2 x uk. 80 cm | .00 Bh | Dikira | .000,00 | .200.000,00 |
| | Kaca nako 8 daun lengkap | .00 set | Dikira | .000,00 | .175.000,00 |
| | Kaca nako 4 daun lengkap | .00 set | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Jerajak besi uk 80 x 120 cm | .00 set | Dikira | .000,00 | .500.000,00 |
| | Jerajak besi uk 80 x 60 cm | 10.00 set | Dikira | .000,00 | .250.000,00 |
| | | .00 set | | | |
| Jumlah Pekerjaan Kayu | | | | | 9.189.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--|------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| VI | | | | | |
| 1 | PEKERJAAN PARIT (P = 200 M) | 52,50 | A1 | 23.750,00 | .246.875,00 |
| | Galian tanah | Ls | K720 | .981,00 | .118.352,10 |
| | Beton K125 untuk parit beton | .10 Bh | Dikira | .000,00 | .500.000,00 |
| | Plat beton tulang uk 0,50 x 1,00 tebal 0,10 m | 100.00 Bh | | | |
| Jumlah Pekerjaan Parit | | | | | 25.865.227,10 |
| VII | | | | | |
| 1 | PEKERJAAN LISTRIK | 1.00 Ls | Dikira | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | Penambahan daya 10500VA | .00 Bh | Dikira | .000,00 | .750.000,00 |
| | Lampu sorot HpT. 1250 watt lengkap | .00 Bh | Dikira | .800.000,00 | .800.000,00 |
| | Panil box lengkap | .00 m | Dikira | .000,00 | 0.000,00 |
| | Kabel NYY 16 x 4 | .00 Glg | Dikira | .700.000,00 | .700.000,00 |
| | Kabel NYM 4 x 4 | .00 Glg | Dikira | .000,00 | .300.000,00 |
| | Kabel NYM 2,5 x 2 | .00 Bh | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Bola SL 62 watt | .00 Bh | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Pitting gantung porselin | .00 Ls | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Peser, klem beton, bandal, diden dan slasiban | .00 Ls | Dikira | .600.000,00 | .600.000,00 |
| | Pemasangan instalasi | | | | |
| Jumlah Pekerjaan Listrik | | | | | 30.470.000,00 |
| VIII | | | | | |
| 1 | PEKERJAAN FINISHING | 4.00 Unit | Dikira | 3.800.000,00 | 15.200.000,00 |
| | Pintu besi plat/lengkap uk 3 m x 2.50 m | .00 Ls | Dikira | .000,00 | .000,00 |
| | Pagar besi utk tribun VIP | .00 Ls | Dikira | .500.000,00 | .500.000,00 |
| | Instalasi air bersih dan kotor | .00 Unit | Dikira | .900.000,00 | .800.000,00 |
| | Pembuatan Septitank uk 1.5 x 2 x 1.5 lengkap | .614.00 m ² | xK23 c | .486,00 | .966.404,00 |
| | Cat air dinding (2x) | .20 m ² | xK23 b | .498,00 | .624.311,60 |
| | Cat minyak kozen, pintu pagar tribun dan tiang utama | | | | |
| Jumlah Pekerjaan Finishing | | | | | 89.440.715,60 |
| IX | | | | | |
| 1 | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| | Pembersihan akhir dan penyempurnaan pekerjaan | 1.00 Ls | Dikira | 237.000,00 | 237.000,00 |
| JUMLAH PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | 237.000,00 |
| | | | | JUMLAH | 397.460.357,50 |
| | | | | Dibulatkan | .460.000,00 |
| | | | | PPN 10 % | .746.000,00 |
| | | | | Total | 437.206.000,00 |
| Terbilang : Empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah | | | | | |

----- Bahwa kenyataannya pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan oleh Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan Investigasi Lapangan pada tanggal 25 Februari 2008 oleh pihak Penyidik Kepolisian Resort Tebing Tinggi dan Ahli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

Medan ; -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Lapangan pada tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat oleh Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan, maka pekerjaan di lapangan diketahui hasilnya sebagai berikut : -----

| NO | URAIAN PEKERJAAN | Hasil Pengukuran (m) | | | KETERANGAN |
|------|--|---|---|--------|--|
| | | PANJANG | LEBAR | TINGGI | |
| | PEKERJAAN PENDAHULUAN | | | | |
| I. | Membersihkan Lapangan Pekerjaan | - | - | - | Tidak diperiksa |
| 1. | Pengukuran dan pematokan | - | - | - | Tidak diperiksa |
| 2. | Pembuatan papan nama proyek | - | - | - | Tidak diperiksa |
| 3. | Photo dokumentasi | - | - | - | Ada ditunjukkan |
| 4. | | | | | |
| | PEKERJAAN PEMBONGKARAN | | | | |
| II. | Membongkar dan menurunkan atap | - | - | - | Dilaksanakan |
| 1. | dan talang | - | - | - | Dilaksanakan |
| 2. | Menbongkar dan mengupas lantai | - | - | - | Dilaksanakan |
| 3. | dan KM | - | - | - | Dilaksanakan |
| 4. | Membongkar kosen pintu/jendela dan dinding bata Mengangkut bekas bongkaran dan tanah | | | | |
| | PEKERJAAN ATAP | | | | |
| III. | Pemasangan talang duduk seng | 90 m | - | - | Kontrak 90 m |
| 1. | plat tebal | | | | |
| 2. | Rangka atap dan lypsplank zyncalum | 92 m kiri/kanan dan 60 m depan / belakang | 0,8 m kiri/kanan dan 0,5 m depan / belakang | - | Kontrak 380 m², dilaksanakan hanya rangka lypsplank dari besi. |
| 3. | Atap dan lypsplank baja lapis aluminium tanpa sambung | Atap rata-rata = 48,4 m, lypsplank kiri/kanan = 92,8 m, depan/ belakang = 60,8 m. | Atap rata-rata = 30,4 m, lypsplank kiri/kanan = 1m, depan / belakang = 0,7 m. | - | Kontrak 1.853 m ² , diperoleh kemiringan atap 30 ^o . |
| 4. | Talang pipa dia. 10 cm dari seng plat tebal | - | - | - | Kontrak 96 m', dilaksanakan pipa Paralon |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------------------------|--|
| | | | | | dia. 0,1 m sebanyak 16 batang. |
| IV. | PEKERJAAN BATU | | | | |
| 1. | Pasangan batu bata 1 : 3 | 3,6 m | 2,6 m | 0,12 m | Kontrak 1,2 m³ |
| 2. | Plasteran 1 : 3 | m | ,6 m | (ketebala n) | Kontrak 60 m² |
| 3. | Lantai beton cor 1 : 3 : 6 tebal 7 cm | 30 m | m | ,07 m | Kontrak 512 m ² |
| 4. | diplester halus | ,15 m | ,15 m | (ketebala n) | Kontrak 3,6 m³ |
| 5. | Beton K 125 utk tiang dan ring | - | - | *5 m | Kontrak 360 kg, dilaksanakan untuk pembesian tiang. |
| 6. | Pembesian | - | - | - | |
| V. | PEKERJAAN KAYU | | | | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan kosen P 1 | - | - | - | Kontrak 2 unit, dijumpai 2 unit. |
| 2. | Pintu panil kayu kls. II 2 x uk. 80 cm | - | - | - | Kontrak 10 bh, dijumpai 10 bh. |
| 3. | Kaca nako 8 daun lengkap | - | - | - | Kontrak 25 set, dijumpai 25 set. |
| 4. | Kaca nako 4 daun lengkap | - | - | - | Kontrak 8 set, dijumpai 8 set. |
| 5. | Jerajak besi uk 80 x 120 cm | - | - | - | Kontrak 10 set, dijumpai 10 set. |
| 6. | Jerajak besi uk 80 x 60 cm | - | - | - | Kontrak 10 set, dijumpai 10 set. |
| VI. | PEKERJAAN PARIT (P = 200 M) | | | | |
| 1. | Galian tanah | 165 | 0,8 | 0,5 | Kontrak 52,5 m ³ |
| 2. | Beton K-125 untuk parit beton | | ,5 | ,12 (ketebala n) | Kontrak 34,1 m³ |
| 3. | Plat beton tulang uk 0,50 x 1,00 teb 0,10 m | | ,85 | ,12 (ketebala n) | Kontrak 100 bh, dibuat plat beton bertulang uk. ,12 x 0,85 x 165 m³. |
| VII. | PEKERJAAN LISTRIK | | | | |
| 1. | Penambahan daya 10500VA | - | - | - | Tidak diperiksa |
| 2. | Lampu sorot HpT. 1250 watt lengkap | - | - | - | Kontrak 10 bh, dijumpai 10 bh. |
| 3. | Panil box lengkap | - | - | - | Kontrak 1 bh, dijumpai 1 bh. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|---|---|
| 4. | Kabel NYY 16 x 4 | - | - | - | Kontrak 10 m, dilaksanakan. |
| 5. | Kabel NYM 4 x 4 | - | - | - | Kontrak 1 Glg, dilaksanakan. |
| 6. | Kabel NYM 2,5 x 2 | - | - | - | Kontrak 2 Glg, dilaksanakan. |
| 7. | Bola SL 62 watt | - | - | - | Kontrak 8 bh, dijumpai 8 bh. |
| 8. | Pitting gantung porselin | - | - | - | Kontrak 8 bh, dijumpai 8 bh. |
| 9. | Peser, klem beton, bandal, diden dan slasiban | - | - | - | Dilaksanakan |
| 10. | Pemasangan instalasi | - | - | - | |
| PEKERJAAN FINISHING | | | | | |
| VIII. | Pintu besi plat/lengkap uk 3 m x 2.50 m | - | - | - | Kontrak 4 unit, dijumpai 4 unit |
| 1. | | - | - | - | Kontrak 1 Ls, dilaksanakan. |
| 2. | Pagar besi utk tribun VIP | - | - | - | Dilaksanakan |
| 3. | Instalasi air bersih dan kotor | - | - | - | Kontrak 2 unit, dijumpai 1 unit. |
| 4. | Pembuatan Septitank uk 1.5 x 2 x 1.5 lengkap | Rata-rata 7,5 m | m | - | Kontrak 3.614 m² |
| 5. | Cat air dinding (2x) | Kozen+pintu= 1,95 m, pintu pagar tribun = 529,15 m, tiang utama = 80 m. | Kozen +pintu= 1 m, x 2 x 32 bh. tribun = 0,16 m, tiang utama = 0,70 m. | - | Kontrak 494,2 m ² . |
| 6. | Cat minyak kozen, pintu pagar tribun dan tiang utama | | | | |
| IX. PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1. | Pembersihan akhir dan penyempurnaan pekerjaan | - | - | - | Tidak diperiksa |

----- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Investigasi Lapangan pada tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat oleh Ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan diperoleh fakta bahwa ada beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yaitu : pada pekerjaan atap berupa rangka atap dan lypslank zyncalum, pekerjaan batu berupa pasangan batu bata 1 : 3, plasteran 1 : 3, lantai beton cor 1 : 3 : 6 tebal 7 cm diplester halus, beton K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 untuk tiang dan ring, pekerjaan parit berupa beton K-125 untuk parit beton dan plat beton tulang ukuran 0,50 x 1,00 tebal 0,10 m, pekerjaan finishing berupa pembuatan septitank ukuran 1.5 x 2 x 1.5 lengkap dan cat dinding (2x) ; -----

----- Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari Proyek tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA justru tidak mengajukan perubahan Kontrak mengenai Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga dari pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, melainkan mengajukan permohonan pencairan dana proyek sebesar 30% sesuai dengan surat Nomor : 05/DJ/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka (DP) 30%, kemudian permohonan pencairan dana proyek sebesar 95% sesuai dengan surat Nomor : 44/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang Permohonan Pembayaran Termyn 95%, dan Permohonan Pencairan Dana Proyek sebesar 5% dari nilai proyek sesuai dengan. surat Nomor : 51/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang Permohonan Pembayaran Termyn 5% kepada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 900/1.288/PSP-TT/2006 tanggal 18 Desember 2006, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 900/1.289/PSP-TT/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Ir. MARAJOHAN SIRAIT, MADE AKHYAR, ST, RIZAL ISMANUDDIN, ST, AZHAR Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE dan Ir. MHD. NURDIN dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSP-TT/2006 tanggal 19 Desember 2006 untuk meyakinkan Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi bahwa volume pekerjaan telah sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga ; -----

----- Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa. ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya terdakwa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 900/1.289/PSP-TT/2006 tanggal 18 Desember 2006 karena Terdakwa mengetahui jika pekerjaan fisik yang dikerjakan di lapangan belum sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, akan tetapi sebaliknya, Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Terdakwa dengan menandatangani berita acara - berita acara tersebut ; -----

----- Bahwa atas dasar lampiran-lampiran berita acara yang isinya tidak benar tersebut sehingga Ir. MARAJOHAN SIRAIT selaku Direktur CV. DARIAMAN JAYA telah menerima pembayaran pekerjaan 30% pada tanggal 03 November 2006 sebesar Rp.116.853.240,- setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 665/BL/2006 tanggal 01 November 2006 menerima pembayaran pekerjaan 95% (dikurangi 30%) pada tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.253.182.021,- setelah dipotong pajak PPN dan PPH pekerjaan 5% pada tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.19.475.541,- setelah dipotong pajak PPN dan PPH (sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 1599/BL/2006 tanggal 29 Desember 2006, padahal sebenarnya fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada Proyek Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin, Kel. Mandailing, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang ditentukan, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp.43.044.395,10 (empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma sepuluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Jumlah realisasi pembayaran-----Rp. 437.206.000,00

- Jumlah yang seharusnya dibayar-----Rp. 394.161.604,90

- Nilai kerugian keuangan Negara----- **Rp. 43.044.395,10**

----- Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Februari 2009 ; -----

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; -----***

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 18 November 2010 Reg.Perk.No : PDS-02/N.2.14/Ft1/TBNG/03/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010,- yang menuntut Terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. dengan tuntutan sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ; -----
- Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar terdakwa ditahan ; -----
- Menghukum terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa ; -----
 - 1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1.271.55/SPK/KIMPRASWIL/PSP/IX/TT/2006 tanggal 27 September 2006 ; -----
 - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Nomor : 050/637/Kimpraswil/ 2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), asisten Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dan staf administrasi dilingkungan Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA 2006 ; -----
 - 3) Surat Keputusan PPK Nomor : 050/647/PPK/Kimpraswil/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang penetapan paket-paket pekerjaan pada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA. 2006 ; -----
 - 4) Surat Keputusan PPK Nomor : 050/647/PPK/Kimpraswil/2006 tanggal 14 September 2006 tentang Penetapan Penyedia Barang / jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemenang lelang pada proses pengadaan Barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA 2006 ; -----
- 5) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/1.291.55/SPMK/KIMPRAS WIL/PSP/IX/2006 tanggal 29 September 2006 ; -----
- 6) Surat CV. Dariaman Jaya Nomor 05/DJ/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat oleh CV. Dariaman Jaya ; -----
- 7) Rincian Rencana Penggunaan Uang muka tertanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat oleh CV. Dariaman Jaya ; -----
- 8) Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/112/PSP-TT/2006 Tanggal 12 Oktober 2006 ; -----
- 9) Nota Dinas Nomor : 900/113/PSP-TT/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang mohon Persetujuan Pembayaran Uang Muka (DP) 30 % ; ----
- 10) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No. 78/SPP-PK/2006, berikut lampiran pembayaran SPP-PK Nomor 78/SPP-PK/2006 tanggal 20 Oktober 2006 ; -----
- 11) Surat Perintah Membayar Nomor : 665/BL/2006 tanggal 01 November 2006 ; -----
- 12) Tanda Terima (Kwitansi) tertanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 131.161.800 ; -----
- 13) Surat CV. Dariaman Jaya Nomor : 44/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang permohonan Pembayaran Termyn 95 % dikurang uang muka DP 30 % ; -----
- 14) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006, tanggal 18 Desember 2006 ; -----
- 15) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006, tanggal 18 Desember 2006 ; -----
- 16) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSP-TT/2006, tanggal 19 Desember 2006 ; -----
- 17) Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.292/PSP-TT 2006 tanggal 20 Desember 2006 ; -----
- 18) Daftar lampiran kemajuan pekerjaan ; -----
- 19) Nota Dinas Nomor : 900/1.291 /PSP-TT/2006, tanggal 20 Desember 2006 tentang pembayaran termyn 95 % dikurang DP 30 % ; -----
- 20) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No: 310/SPP-PK/2006 tanggal 28 Desember 2006 berikut lampiran pembayaran SPP-PK Nomor : 310/BL/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006 Walikota Tebing Tinggi tanggal 28 Desember 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Keputusan Walikota Tebing Tinggi : 233/112/PSP-TT/2006 tanggal 12 Oktober 2006 ; -----
- 22) Surat Perintah Membayar Nomor : 1596/BL/2006 tanggal 29 Desember 2006 ; -----
- 23) Surat CV. Dariaman Jaya Nomor : 51/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang permohonan pembayaran termyn 5 % ; -----
- 24) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.293/PSP-TT/2006 tanggal 20 Desember 2006, berikut lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi GOR JL. Thamrin Kota Tebing Tinggi Kec. P. Hulu Kota Tebing Tinggi ; -----
- 25) Berita Acara Penyerahan kedua pekerjaan nomor : 900/1.294/PSP-TT/2006 tanggal 20 Desember 2006 ; -----
- 26) Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.296/PSP-TT/2006 tanggal 20 Desember 2006 ; -----
- 27) Nota Dinas Nomor : 900/1.295/PSP-TT/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang pembayaran Dana untuk termyn 5 % ; -----
- 28) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 311/SPP-PK/2006 tanggal 28 Desember 2006, berikut pengantar Surat Permintaan Pembayaran Kepada bagian keuangan Pemko Tebing Tinggi ; -----
- 29) Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 1221/BL/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006 walikota Tebing Tinggi, tanggal 28 Desember 2006 ; -----
- 30) Tanda Terima (kwitansi) tertanggal 28 Desember 2006 tanggal 29 Desember 2006 ; -----
- 31) Foto Visual PSP Pekerjaan Rehabilitasi Gedung GOR Jl. Thamrin Kota Tebing Tinggi ; -----
- 32) Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun 2006 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kegiatan Rehabilitasi GOR JL. Thamrin kode : G.M.14.010.01.31 ; -----
- 33) Buku Kas Umum Pemegang Kas Nomor urut 2878 tanggal 29 Desember 2006 serta nomor urut 2882 tanggal 29 Desember 2006 ; -
dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 233/PID.B/2010/PN.TTD yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ; -----
- 3) Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" ; -----
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
- 5) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu diJl.ikan, kecuali di kemudian hari ada keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lalu (habis) masa percobaan selama 2 (dua) tahun ; ----
- 6) Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1.271.55/SPK/ Kimpraswil/ PSP/ IX/TT/2006 tanggal 27 September 2006 ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Nomor 050/637/ Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), asisten Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dan staf administrasi dilingkungan Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA –; -----
 - Surat Keputusan PPK Nomor : 050/647/PPK/Kimpraswil/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang penetapan paket-paket pekerjaan pada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA –; -----
 - Surat Keputusan PPK Nomor : 050/647/PPK/Kimpraswil/2006 tanggal 14 September 2006 tentang penetapan Penyedia Barang / jasa pemenang lelang pada proses pengadaan barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA –2006 ;-----
 - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/1.291.55/SPMK/ Kim- praswil/ PSP/IX/2006 Tanggal 29 September 2006 ; -----
 - Surat CV.Dariaman Jaya Nomor : 05/dj/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat oleh CV. Dariaman Jaya ; -----
 - Rincian Rencana Penggunaan Uang muka tertanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat oleh CV. Dariaman Jaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/112/PSP-TT/2006 Tanggal 12 Oktober 2006 ; -----
- Nota Dinas Nomor : 900/113/PSP-TT/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 tentang mohon Persetujuan Pembayaran Uang Muka (DP) 30 % ; ---
- Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No. 78/SPP-PK/2006, berikut lampiran pembayaran SPP-PK Nomor 78/SPP-PK/2006 Tanggal 20 Oktober 2006 ; -----
- Surat Perintah Membayar Nomor : 665/BL/2006 Tanggal 01 November 2006 ; -----
- Tanda Terima (Kwitansi) tertanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 131.161.800 ; -----
- Surat CV. Dariaman Jaya Nomor : 44/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang permohonan Pembayaran termyn 95 % dikurang uang muka DP 30 % ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 900/1.288/PSPTT/2006, tanggal 18 Desember 2006 ; -----
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006, Tanggal 18 Desember 2006 ; -----
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSP-TT/2006 tanggal 19 Desember 2006 ; -----
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.292/PSP-TT/2006 tanggal 20 Desember 2006 ; -----
- Daftar lampiran kemajuan pekerjaan : -----
- Nota Dinas Nomor : 900/1.291/PSP-TT/2006, Tanggal 20 Desember 2006 tentang pembayaran termyn 95 % dikurang DP 30 % ; -----
- Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No: 310/SPPPK/2006 Tanggal 28 Desember 2006 berikut lampiran pembayaran SPP-PK Nomor : 310/BL/2006 tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006 Walikota Tebing Tinggi tanggal 28 Desember 2008 ; ---
- Keputusasn Wali Kota Tebing Tinggi Nomor : 233//112/PSP-TT/2006 tanggal 12 Oktober 2006 ; -----
- Surat Perintah Membayar Nomor 1596/BL/2006 Tanggal 29 Desember 2006 ; -----
- Surat CV. Dariaman Jaya Nomor 51/DJ/2006 Tanggal Desember 2006 tentang permohonan pembayaran termyn 5 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.293/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006, berikut lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kota Tebing Tinggi Kec. P. Hulu Kota Tebing Tinggi ; -----
 - Berita Acara Penyerahan kedua pekerjaan nomor 900/1.294/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 ; -----
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.296/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 ; -----
 - Nota Dinas Nomor : 900/1.295/PSP-TT/2006 Tanggal 20 Desember 2006 tentang pembayaran Dana untuk termyn 5 % ;
 - Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor 311/SPP-PK/2006 Tanggal 28 Desember 2006, berikut pengantar Surat Permintaan Pembayaran Kepada bagian keuangan Pemko Tebing Tinggi ; -----
 - Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 1221/BL/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2006 walikota Tebing Tinggi, tanggal 28 Desember 2006 ; -----
 - Tanda Terima (kwitansi) tertanggal 28 Desember 2006 tanggal 29 Desember 2006 ; -----
 - Foto Visual PSP Pekerjaan Rehabilitasi Gedung GOR Jl.Thamrin Kota Tebing Tinggi ; -----
- Diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

7) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ; -----

4. Akta Banding yang dibuat. Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 46/ Akta Pid /2010/PN.TTD tanggal 28 Desember 2010 dan Akta Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 47/ Akta Pid /2010/PN. TTD tanggal 29 Desember 2010 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli dan Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 233/PID.B/2010/PN.TTD tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 8 Februari 2011 ; -----

5. Bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli mengajukan Memori

-25-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 5 April 2010 ; -----

6. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 12 April 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tebing Tinggi Deli pada tanggal 20 April 2011 ; -----
7. Bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 12 April 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 20 April 2011 ; -----
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli dan Terdakwa yang menerangkan bahwa kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tertanggal 22 Desember 2010 Nomor : 233/PID.B/2010/PN.TTD dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 30 Maret 2011 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli dan Terdakwa karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tertanggal 22 Desember 2010 Nomor : 233/PID.B/2010/PN.TTD, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tertanggal 5 April 2011, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 April 2011, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah **"turut serta melakukan tindak pidana Korupsi"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire kepadanya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan yang menyangkut Barang Bukti yang kurang lengkap dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tertanggal 22 Desember 2010 Nomor : 233/PID.B/2010/PN.TTD berjumlah 31 Surat Bukti, padahal didalam pertimbangannya berjumlah **33 Surat Bukti** sehingga masih ada 2 Surat Bukti yang belum dinyatakan dalam amar putusan tersebut yaitu : -----

1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja tahun 2006 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kode G.M.14.010.01.31 ; -----

2. Buku Kas Umum Pemegang Kas No. Urut 2878 tanggal 29 Desember 2006 dan No. Urut 2882 tanggal 29 Desember 2006 ; -----

Oleh karena itu amar selengkapnyaberbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tertanggal 22 Desember 2010 Nomor : 233/PID.B/2010/PN.TTD tersebut selebihnya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1), 238 ayat (1) dan 241 ayat (1) KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

----- **Menerima** permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli dan Terdakwa **ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE.** ; -----

----- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tertanggal 22 Desember 2010 Nomor : 233/PID.B/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.TTD sekedar mengenai Barang Bukti dalam perkara ini yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 8) Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
- 9) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ; -----
- 10) Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" ; -----
- 11) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
- 12) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lalu (habis) masa percobaan selama 2 (dua) tahun ; -----
- 13) Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1.271.55/SPK/ Kimpras-wil/ PSP/IX/TT/2006 tanggal 27 September 2006 ; -----
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Nomor 050/637/ Kimpraswil/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), asisten Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dan staf administrasi dilingkungan Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA -; -----
 3. Surat Keputusan PPK Nomor : 050/647/PPK/Kimpraswil/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang penetapan paket-paket pekerjaan pada Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA -; -----
 4. Surat Keputusan PPK Nomor : 050/647/PPK/Kimpraswil/2006 tanggal 14 September 2006 tentang penetapan Penyedia Barang / jasa pemenang lelang pada proses pengadaan barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kota Tebing Tinggi TA -; -----
 5. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/1.291.55/ SPMK/Kimpraswil/PSP/ IX/2006 Tanggal 29 Septem-ber 2006 ; -----
 6. Surat CV.Dariaman Jaya Nomor : 05/dj/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat oleh CV. Dariaman Jaya ; -----
 7. Rincian Rencana Penggunaan Uang muka tertanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat oleh CV. Dariaman Jaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/112/PSP-TT/2006 Tanggal 12 Oktober 2006 ; -----
9. Nota Dinas Nomor : 900/113/PSP-TT/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 tentang mohon Persetujuan Pembayaran Uang Muka (DP) 30 % ; -----
10. Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No. 78/SPP-PK /2006, berikut lampiran pembayaran SPP-PK Nomor 78/SPP-PK/2006 Tanggal 20 Oktober 2006 ; -----
11. Surat Perintah Membayar Nomor : 665/BL/2006 Tanggal 01 November 2006 ;
12. Tanda Terima (Kwitansi) tertanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 131.161.800 ; -----
13. Surat CV. Dariaman Jaya Nomor : 44/DJ/2006 tanggal Desember 2006 tentang permohonan Pembayaran termyn 95 % dikurang uang muka DP 30 % ;
14. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 900/1.288/PSPTT/2006, tanggal 18 Desember 2006 ; -----
15. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900/1.288/PSP-TT/2006, Tanggal 18 Desember 2006 ; -----
16. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 900/1.290/PSP-TT/2006 tanggal 19 Desember 2006 ; -----
17. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.292/PSP-TT/2006 tanggal 20 Desember 2006 ; -----
18. Daftar lampiran kemajuan pekerjaan : -----
19. Nota Dinas Nomor : 900/1.291/PSP-TT/2006, Tanggal 20 Desember 2006 tentang pembayaran termyn 95 % dikurang DP 30 % ; -----
20. Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No: 310/SPPPK/2006 Tanggal 28 Desember 2006 berikut lampiran pembayaran SPP-PK Nomor : 310/BL/2006 tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006 Walikota Tebing Tinggi tanggal 28 Desember 2008 ; -----
21. Keputusasn Wali Kota Tebing Tinggi Nomor : 233//112/PSP-TT/2006 tanggal 12 Oktober 2006 ; -----
22. Surat Perintah Membayar Nomor 1596/BL/2006 Tanggal 29 Desember 2006 ;
23. Surat CV. Dariaman Jaya Nomor 51/DJ/2006 Tanggal Desember 2006 tentang permohonan pembayaran termyn 5 % ; -----
24. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/1.293/PSP-TT/ 2006 Tanggal 20 Desember 2006, berikut lampiran Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kota Tebing Tinggi Kec. P. Hulu
Kota Tebing Tinggi ; -----

25. Berita Acara Penyerahan kedua pekerjaan nomor 900/1.294/PSP-TT/2006
Tanggal 20 Desember 2006 ; -----

26. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1.296/PSP-TT/2006 Tanggal 20
Desember 2006 ; -----

27. Nota Dinas Nomor : 900/1.295/PSP-TT/2006 Tanggal 20
Desember 2006 tentang pembayaran Dana untuk termyn 5 % ;

28. Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor 311/SPP-PK/2006
Tanggal 28 Desember 2006, berikut pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Kepada bagian keuangan Pemko Tebing Tinggi ; -----

29. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 1221/BL/2006 tentang Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah tahun 2006 walikota Tebing Tinggi, tanggal 28
Desember 2006 ; -----

30. Tanda Terima (kwitansi) tertanggal 28 Desember 2006 tanggal 29
Desember 2006 ; -----

31. Foto Visual PSP Pekerjaan Rehabilitasi Gedung GOR Jl. Thamrin Kota
Tebing Tinggi ; -----

32. Dokumen Anggaran Satuan Kerja tahun 2006 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kegiatan Rehabilitasi GOR Jl. Thamrin Kode
G.M.14.010.01.31 ; -----

33. Buku Kas Umum Pemegang Kas No. Urut 695 tanggal 3 November 2006
dan No. Urut 2878 tanggal 29 Desember 2006 serta No. Urut 2882 tanggal
29 Desember 2006 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 oleh kami R.
NOHANTORO, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua
Sidang, Dr. MANGASA MANURUNG, SH.MKn. dan ROSMALINA SITORUS,
SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Mei 2011 No : 2/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.SUS/2011/ PT.MDN putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, serta MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

Dr. MANGASA MANURUNG. SH.MKn.

R. NOHANTORO, SH.

Ttd

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

Panitera

untuk Salinan Sesuai Aslinya

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.MHum

-31-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196305171991031003-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)